

ANALISIS PENDAPAT IMĀM SYĀFI'Ī ATASTALAK BA'ĪN QUBRĀ DAN PELAKSANAANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Zainuddin Assiyadi Atambua Timur

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram
zainuddinassiyadiat@gmail.com

Abstract-This article discusses the conflict between Imam Syafi'i's opinion and the Law. No. 1 of 1974 concerning triple talaq. Imam Syafi'i is of the opinion that triple talaq cannot be referred to again, whereas the law and KHI provide confirmation that divorce only occurs in front of a court hearing. In conducting this research, the author used a type of library research where the types and sources of data used were primary and secondary. Primary data consists of scientific work that is directly related to the main research theme, while secondary data is supporting data. After carrying out a long process, the results of this research show that Imam Syafi'i's opinion regarding Ba'in Qubra is not relevant for use in Indonesia, because in reality its implementation uses the basis of law. No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, which clearly explains that there is no legal power for people who have triple divorced outside of court, even though they have been triple divorced, there will still be mediation efforts to reconcile, according to the orders of the Law. No. 1 of 2016 concerning mediation and the divorce pledge only exists before the court.

Keywords: Talak Ba'in Qubra, UU. No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law and Imam Syafi'i

Abstrak-artikel ini membahas tentang pertentangan pendapat Imam Syafi'i dan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang talak tiga. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya talak tiga tidak bisa dirujuk lagi, sedangkan undang-undang dan KHI memberikan penegasan, bahwa perceraian hanya terjadi di depan sidang pengadilan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka dimana jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer terdiri dari karya ilmiah yang berkaitan langsung dengan tema utama penelitian, sedangkan data sekunder adalah data penunjang. Setelah melakukan proses yang panjang, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapat Imam Syafi'i mengenai talak *Ba'in Qubra* tidak relevan digunakan di Indonesia, karena pada realita pelaksanaannya menggunakan dasar UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang sudah jelas memberikan penjelasan tidak ada kekuatan hukum orang yang talak tiga di luar peradilan, bahkan walaupun sudah di talak tiga, akan tetap ada upaya mediasi untuk rujuk kembali, sesuai perintah UU. No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan ikrar talak hanya ada di depan persidangan.

Kata Kunci: Talak Ba'in Qubra, UU. No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Imam Syafi'i

PENDAHULUAN

Kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat masa-masa dan situasi yang tidak mampu bagi mereka untuk mempertahankan pernikahannya. Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari masalah rumah tangga bagi pasangan suami-isteri, dimana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudharat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.

Secara bahasa, talak artinya melepas ikatan, baik ikatan yang tampak seperti ikatan kuda, atau ikatan yang abstrak seperti ikatan pernikahan. Talak secara bahasa juga berarti melepaskan dan meninggalkan, seperti contoh kata-kata "*atlaqtu al-asir*", yang artinya saya melepaskan ikatan tawanan dan membebaskannya. Adapun makna talak secara istilah fikih adalah terlepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan suami istri (Sabiq, 1995). Adapun pengertian talak dari kitab-kitab Fiqh

Syafi'iyah antara lain: "Talak menurut pengertian bahasa, melepaskan ikatan dan membebaskan dan menurut ta'rif syarak, talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan nikah (Sabiq, 1995)."

Pada hakikatnya, talak yang lebih dari dua itu tidak dilarang oleh Allah SWT tetapi yang dilarang rujuknya kembali setelah itu. Sebanyak-banyaknya talak adalah tiga kali dan sekurang-kurangnya adalah satu kali. Apabila merujuk konsep al-Qur'an, *syara'* tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, akan tetapi harus memperhatikan kondisi isteri yaitu sudah siap untuk menghadapi masa iddah. Begitu juga dalam fiqh klasik bahwa dalam pelaksanaan talak tidak mesti ada saksi, dan tidak mesti dilakukan di depan pengadilan, dengan pertimbangan bahwa talak adalah hak mutlak seorang suami.

Untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi meminta izin kepada orang lain. Menurut Imam Syafi'i, rujuk adalah suami yang telah menjatuhkan talak raj'i ke pada istrinya haram mencampuri atau bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum dirujuk dengan kata-kata meski dengan niat rujuk (Jaziri, 2015). Rujuk (*ruju'*), dalam istilah ulama mazhab adalah menarik kembali wanita yang di talak raj'i dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya (Mughniyah, 1996). Adapun menurut Soemayati, talak adalah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalkan salah satu dari pihak suami dan istri (Soemiyati, 1999).

Menurut aturan yang termaktub dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, bahwa perceraian dibolehkan bila terdapat alasan yang tepat dan di selesaikan di Pengadilan Agama. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk dihilangkan atau disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal yang lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
5. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Berbicara konteks di Indonesia, permasalahan yang dapat di temukan dalam Pengadilan Agama adalah masalah talak *Ba'in Qubra* (selanjutnya bisa di sebut talak tiga) secara *litigasi*. Litigasi sendiri dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang

dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Menurut Imam Syafi'i, suami bisa kembali dengan istrinya dengan catatan sang istri menikah secara sah dengan laki-laki lain serta pernah di *dukhul*. Kemudian setelah terjadinya perceraian, dan habisnya masa *iddah*, baru seorang suami bisa mengambil mantan istrinya kembali dengan akad ulang serta mahar yang baru. Adapun proses mediasi menjadi solusi untuk mengembalikan keharmonisan suami dan istri. Namun, pertanyaan besar muncul dalam hal ini, yaitu mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama tersebut merupakan cara yang diciptakan oleh Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara secara adil.

Secara garis besar, penyelesaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai respon atas rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dibidang perkawinan, kewarisan, harta bersama dan sengketa ekonomi syari'ah baik dari aspek sumber hukum, substansi hukum dan tingkat responsifnya terhadap terhadap isu-isu keadilan dan perkembangan sosiologis masyarakat Islam kontemporer (Abdillah, dkk, 2005). Pada tahun 1991, setelah terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat kumpulan hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan wakaf, sumber hukum bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara bukan hanya kitab fikih dan undang-undang perkawinan, namun ditambah dengan ketentuan hukum yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan dalam Pasal 129, bahwa. "*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan.*" Namun, banyak masyarakat awam yang buta akan mekanisme perceraian yang sudah berlaku di Indonesia. Sehingga masyarakat dengan biasanya menggunakan kata talak dan rujuk di luar peradilan, di mata hukum, itu semua sia-sia, karena sudah ditetapkan melalui lembaga mana yang berhak mengatur tentang perceraian. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 25, dinyatakan bahwa. "*Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan langsung atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.*" (Aulia, 2020).

Kemudian, di dalam pengadilan tidak membedakan dari setiap orang yang datang untuk melakukan mediasi dengan prosedur serta mediasi yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Pasal 4 poin (1) berbunyi "*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini*". Apabila melihat pasal ini, sudah jelas bahwa Pengadilan Agama berupaya mendamaikan

kedua belah pihak yang berperkara dengan upaya rujuk kembali, termasuk dalam hal ini adalah para pihak yang sudah melakukan talak tiga. Adapun masalah ini menjadi pertanyaan dalam sebagian kalangan tentang bagaimana rasionalisasi dalam memediasi seseorang yang bermazhab Syafi'i dengan tuntutan talak tiga, namun pihak Pengadilan masih saja berupaya melakukan mediasi. Masih belum ditemukannya titik temu antara pandangan dalam Imam Syafi'i dan Hakim Pengadilan Agama, disebabkan oleh pernyataan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang menyatakan bahwa mediasi perceraian dilakukan di Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, penelitian ini menggali secara spesifik tentang pelaksanaan talak *Ba'in Qubra* dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu contoh ketika masyarakat yang melakukan gugatan kemudian di perkarakan setelah itu tertulis di lampiran pada surat gugatan terlampir secara administrasi "*Talak 1 Ba'in Sugra*" walaupun pada realitanya di lapangan itu talak tiga. Kalau dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan pasal 163 ayat 2 poin (a) yang mengatur tentang *iddah* rujuk serta pengecualian yang tidak bisa dirujuk. Kemudian hal ini menjadi pokok masalah yg diteliti terkait talak *Ba'in Qubra* dan pelaksanaannya dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di lihat dari pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat makna nikah adalah akad, sedangkan metaforanya (*majaz*) adalah *al-wat'u* (bersenggama). Hal ini disadarkan pada contoh dalil al-Qur'an dalam surah Al-Baqaroh ayat 230. Dari ayat ini, kita bisa menarik sebagian kesimpulan bahwasanya talak *Ba'in Qubra* (setelah yang kedua kalinya) itu tidak bisa dirujuk kembali. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, sangat jelas diungkapkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi didepan persidangan sesuai dengan pasal 115 dan pasal 123.

KAJIAN PUSTAKA

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, penting juga melakukan kajian terhadap buku, tesis, skripsi, dan jurnal, yang lebih dahulu ditulis oleh beberapa penulis yang masih ada hubungan dan relevansi dengan penelitian ini, akhirnya penyusun menemukan beberapa literatur yang relevan dengan judul yang akan dibahas. Diantaranya adalah Hepi Duri Jayanti dalam tesis yang berjudul "Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)". Dalam perkara perceraian yang diajukan pada tanggal 08 April 2015 oleh Pemohon (suami) terhadap Termohon (istrinya) di Pengadilan Agama Argamakmur. Pemohon telah menjatuhkan talak tiga dan mengatakan kepada istrinya, bahwa mereka harus berpisah. Dalam skripsi ini menguraikan talak tiga khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (Jayanti, 2019). Persamaan penelitian Duri dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti masalah talak tiga dari sisi pelaksanaannya dan menggunakan Hukum Islam secara umum. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih mengkhususkan mengenai proses penyelesaian dalam peradilan yang di lihat dari UU No. 1 dan Kompilasi Hukum Islam.

Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina dalam Jurnal "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)”. Jurnal tersebut menganalisa hasil putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna yang Majelis Hakim memberi izin talak raj’i pada penggugat, padahal penggugat itu pernah menjatuhkan talak tiga terhadap tergugat meskipun diluar pengadilan (Zainuddin dan Agustina, 2016). Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang talak tiga dan menyinggung terkait perubahan fakta talak di luar peradilan dengan di dalam peradilan, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini bukan menganalisa putusan Mahkamah Syari’ah, tetapi bagaimana pelaksanaannya dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Abdul Kholik dalam skripsi “Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam Kutub al-Sittah)”. Penelitian ini membahas tentang *takhrij* atas hadis-hadis tentang talak tiga sekaligus, yaitu meneliti sanad dan matan hadis-hadis tersebut, sehingga dapat diketahui kualitas dan keabsahannya. Skripsi tersebut mengkaji mengenai tentang mazāhib al-arba’ah yang merupakan kesepakatan jumhur ulama, berdasarkan sejumlah hadis, menfatwakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga, Ibnu Taimiyah dan kawan-kawannya justru menfatwakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu, dan fatwa itupun didasarkan pada hadis (Kholik, 2017). Persamaan penelitian Abdul dengan penelitian ini adalah pada pokok masalah yang akan di kaji secara mendasar terkait talak tiga, Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini tidak mengambil dari Mazāhib al-Arba’ah namun lebih khsus pada pendapat Imam Syafi’i.

Karya J. Subhani dalam buku yang berjudul “15 Permasalahan Fikih yang Hangat & Kontroversial” (Subhani, 2013). Dalam buku ini, penulisnya mengkaji tentang segala permasalahan dan perbedaan pendapat ulama mengenai permasalahan-permasalahan tersebut salah satunya adalah permasalahan tentang talak tiga sekaligus. Karya Muhammad Syaifuddin, dkk dalam buku yang berjudul “Hukum Perceraian” (Syaifuddin, 2013). Buku ini mengkaji tentang pemahaman hukum perceraian menurut Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat termasuk juga mengkaji tentang asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama yang menjadi landasan beracara dan menjadi bahan referensi bagi para praktisi untuk memenuhi kewajiban dan hak dari setiap klien.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data informasi tentang talak tiga dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan seperti: buku-buku, majalah, laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan (Mardalis, 1999).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan pertimbangan bahwa bahan yang digunakan adalah analisis fiqh Syafi’i dan hukum positif yakni UU No.1 Tahun 1974 (Soekanto dan Mamudji, 1985). Selain itu, penelitian ini juga memiliki pendekatan teologis normatif yang merupakan pendekatan dengan mengacu pada dasar hukum islam seperti Kompilasi Hukum Islam,

kemudian menggunakan pandangan Imam Syafi'i dalam memahami setiap masalah menggunakan pendekatan-pendekatan yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian. Pendekatan yang dilakukan selanjutnya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer adalah data yang langsung segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, kitab fiqh seperti *al-Umm* (kitab induk) dan *al-Risalah* karya al-Imam Asy-Syafi'i, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005). Sedangkan data sekunder adalah bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, menggali literatur dari setiap tokoh pendukung dan lain-lain. Selain buku-buku fiqh, juga Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan talak tiga sekaligus, seperti Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan dan pemecahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif (Nazir, 1998).

ISI DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Talak Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Adapun konsep dasar talak, dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai acuan pengadilan dalam menyelesaikan perkara talak, kemudian dasar dalam UU dan Kompilasi Hukum Islam ini akan digunakan setiap pasalnya sebagai rujukan dalam Pengadilan Agama, sehingga talak dalam konsep Undang-undang digunakanlah Kompilasi Hukum Islam yang menghimpun setiap pendapat empat Imam Mazhab.

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar perkawinan berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah". Di dalam UU No. 1 Tahun 1974, tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perceraian, hanya saja pengertian perceraian itu di jumpai dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1990) yaitu: "*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.*

Konsep dasar talak adalah salah satu gambaran umum yang digunakan untuk memberikan pemahaman secara sistematis dari objek kajian tentang talak, disamping itu akan memiliki fungsi meningkatkan kemampuan berfikir secara optimal dan maksimal yang disebut dengan fungsi kognitif, dengan itu akan dijelaskan secara umum tentang konsep dasar talak dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbrntuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik-talak*". Dalam pasal ini menjelaskan bahwasanya secara umum putusnya perkawinan ada beberapa hal yang menjadi penyebab putusnya perkawinan, adapun secara khusus dijelaskan di beberpa pasal, seperti bagian kesatu umum Pasal 113 "*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan*".

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak terdapat definisi secara khusus yang menjelaskan tentang perceraian namun memberikan gambaran dari setiap substansi pasal yang mengupas tentang perceraian, dari sana bisa kita simpulkan secara umum dengan menggali beberapa pasal yang menjadi bagian-bagian dari konsep ataupun yang menjelaskan tentang perceraian. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan (Malik, 2010).

Adapun perceraian kalo menurut Syaifudin adalah "Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu". Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus" (Syaifudin, 2010). Sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*" Jika dilihat dari sisi kewenangan, perceraian hanya bisa dilakukan dan dianggap sah ketika itu terjadi di depan persidangan, namun pengadilan selau memiliki upaya positif untuk merukunkn kembali pasangan suami istri dengan diadakannya tahap mediasi oleh Pengadilan Agama sebagai upaya untuk merukunkan kembali hubungan rumah tangga yang sedang retak. Sebagaimana Pasal 115 yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*) (Bintania, 2013). Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah in cracht terhadap gugatan perceraian dari pihak istri sebagaimana yang tercantum di Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974. Mengomentari pasal 39 ini, Ulin Na'mah menegaskan bahwa hal itu dimaksudkan untuk mengatur talak pada pernikahan menurut Agama Islam. Kewenangan talak tetap berada pada tangan suami, namun perlu di atur pelaksanaan perceraian tersebut sebagai upaya membatasinya. Keharusan perceraian dilakukan di muka pengadilan adalah masalah ijtihadiyah. Hal ini dilakukan didasarkan banyaknya kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana suami dengan sesuka hatinya menceraikan istrinya tanpa memperhatikan kondisi

istri setelah terjadinya perceraian. Istri dengan kemampuan se-alakadarnya harus mencari nafkah untuk keberlangsungan kehidupan dirinya dan anak-anaknya yang sebenarnya menjadi tanggung jawab mantan suami (Na'mah, 2015).

Jadi, perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan juga bisa muncul dari pihak istri, perkara perceraian yang diajukan oleh suami disebut dengan perkara cerai talak dengan suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon yang dimana keduanya sama-sama memiliki hak untuk mengajukan perkara, dan perkara perceraian yang diajukan oleh istri disebut dengan perkara cerai gugat dengan istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat di dalam Pengadilan Agama.

Sedangkan talak tiga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120, yaitu: "*Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.*" Berdasarkan pasal tersebut bahwa ketika suami mentalak istrinya kemudian ia berubah pikiran dengan menginginkan kembali lagi, maka ia berhak untuk kembali kepada istrinya dengan adanya kalimat rujuk ataupun bentuk tindakan seperti membawa pulang istrinya, sehingga talak itu dapat dipergunakan sebanyak tiga kali dengan dua kali opsi rujuk namun dengan catatan belum pernah dilakukan perceraian di dalam Pengadilan Agama samapi perkara putus. UU. No. 1 Tahun 1974 ini tidak menyinggung adanya talak tiga sekaligus. Hal ini disebabkan undang-undang memiliki beberapa prinsip, yaitu untuk menjamin cita-cita yang luhur dari perkawinan dan prinsip mempersulit perceraian demi untuk terwujudnya kemaslahatan.

Prinsip mempersulit perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dalam arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia antara lain: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha. Prinsip mempersulit perceraian yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang inipun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini adalah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian. Prinsip ini juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 yang memuat kekuatan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian, ketentuan imperatif dalam Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menentukan alasan-alasan hukum perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tidak menyinggung adanya talak tiga sekaligus, namun Undang-undang memberikan gambaran tentang talak tiga itu hanya dapat

terjadi di Pengadilan Agama semenjak para pihak mengajukan gugatan atau permohonan kemudian terselesaikan sampai pembacaan putusan ataupun ikrar talak, saat itu menjadi putusan pertama, para pihak boleh rujuk kembali, karena Pengadilan Agama atau Majelis Hakim menghitung jumlah talak tiga dari seberapa kali para pihak mendatangi Pengadilan Agama dengan orang yang sama.

Ketetapan Talak Ba'in Qubra Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli Bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli fikih. Di bidang hadis dikenal dengan Nasir al-Sunnah, dalam bidang usul fikih dan fikih dikenal sebagai penyusun pertama kitab usul fikih pendiri Mazhab Syafi'i (Dahlan, 1997). Imam Syafi'i dalam ijtihad adalah seperti yang dikatakannya dalam kitab al-Umm: "Pertama-tama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan apabila tidak ada, maka qiyas (analogi) terhadap keduanya, dan bila berkaitan dengan hadis dari Rasulullah dan sanadnya sahih, maka itulah tujuan akhir". Namun sumber dasar dalam mazhabnya adalah al-Qur'an, al-Hadis, ijma'dan qiyas (Talib, 1995).

Kebolehan talak menurut Imam Syafi'i dijelaskan pada Q.S. al-Talaq/65:1 "Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar." Dan juga dijelaskan pada Q.S. al-Baqarah/2: 229 "Talak yang dapat dirujuk itu tiga kali, setelah ia boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik." Talak yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah menunjukkan kebolehan talak. Barang siapa yang istrinya tidak haram dari perempuan yang baik-baik dan tidak dari perempuan yang buruk dalam suatu keadaan kecuali talak itu dilarang dari padanya kalau diceraikan bagi selain menghadapi 'iddah, dan menahan setiap istri yang baik atau yang buruk dengan setiap keadaan adalah mubah bila ia menahannya dengan cara yang *ma'ruf* dan menyetubuhi dengan cara yang ma'ruf. Laki-laki menjaganya dengan menunaikan hak atas istrinya.

Imam Syafi'i berkata: *"Saya memilih bagi suami yang tidak mentalak istrinya kecuali dengan talak satu supaya ada baginya hak rujuk pada perempuan yang disetubuhinya. Barang siapa yang menikahi perempuan maka baginya atas perempuan itu adalah dua kali talak, dan karena Allah membolehkan talak, dan apa yang dibolehkan maka tidaklah dilarang atas ahlinya."* (Syafi'i. 2000)

Pendapat di atas menandakan bahwa Imam Syafi'i lebih suka kepada laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak satu saja karena jika dengan mentalak satu maka masih bisa dan memiliki hak untuk rujuk lagi dengan istrinya dan jika mentalak tiga istrinya atau mentalak tiga sekaligus maka tidak memiliki hak untuk rujuk lagi dengan istrinya dan talak tiga sekaligus itu jatuh tiga. Waktu yang baik untuk menceraikan istri menurut Imam Syafi'i ialah pada waktu permulaan ia suci dari haid sebelum dicampuri. Hal ini penting karena 'iddah dihitung 3 kali suci, kalau diceraikan ketika haid maka wanita mendapat kerugian, sebab hari selama haidnya itu tidak terhitung.

Rasulullah saw. Bersabda: "Dari 'Abdullah bin 'Umar: Pada suatu masa Rasulullah saw ia telah mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid. 'Umar bin khattab lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Dan beliau bersabda: 'Perintahkan kepada anakmu agar kembali lagi kepada istrinya sampai istrinya suci, kemudian haid, lalu suci lagi, setelah itu barulah terserah anakmu. Kalau ia masih

menginginkan istrinya maka pergaulilah, namun apabila mentalaknya dan belum pernah digauli, maka itulah 'iddah bagi wanita yang ditalak, sebagaimana perintah Allah swt. " (H.R. Abu Daud)

Imam Syafi'i berkata: "*Talak wanita yang haid memudaratkan atasnya karena ia tidak pada hari-hari 'iddah dari suami wanita yang berhaid itu. Apabila dia ditalak dalam keadaan haid setelah disetubuhi jika wanita itu tidak memiliki 'iddah maka tidak akan diketahui wanita itu hamil atau tidak. Nabi memerintahkan untuk melakukan 'iddah agar memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya itu.*" (Syafi'i, 2000). Pendapat Imam Syafi'i ini menandakan bahwa suami harus menceraikan istri dengan cara yang *ma'ruf* atau dengan cara yang baik dan janganlah menceraikan istri dalam keadaan haid karena menghilangkan 'iddah. Rasulullah memerintahkan dan memberlakukan 'iddah agar memberikan kesempatan kepada suami untuk berfikir lagi dan masih bisa rujuk dengan istrinya. Selain itu, adanya 'iddah akan diketahui jika wanita itu hamil atau tidak sehingga tidak merugikan lebih banyak kepada wanita tersebut.

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa jika suami mengatakan kepada istrinya, "engkau adalah orang yang tertalak" serta diniatkan talak maka jatuhlah talak. Jika diniatkan talak satu, maka jatuh talak satu. Jika diniatkan talak dua atau tiga maka jatuh talak dua atau tiga (Abdurrahman, 2017). Para ulama sepakat mengenai jumlah talak maksimal, yaitu tiga. Jika talak sudah sampai tiga kali maka ia disebut dengan Talak Ba'in, yaitu suami tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya kecuali telah memenuhi beberapa syarat (Yusuf, 2013). Diantara masalah-masalah yang menjadi ganjalan dalam kehidupan, yang berakhir dengan pecahnya keluarga dan putusnya silaturahmi di banyak negara adalah masalah disahkannya talak tiga sekaligus. Seseorang mengatakan, "Engkau kuceraikan dengan talak tiga." Atau dia mengulang-ulang tiga kali berturut-turut dalam satu majelis ucapan, "Engkau kuceraikan", "engkau kuceraikan", "engkau kuceraikan". Kemudian hal itu dipandang sebagai talak tiga yang sebenarnya dan perempuan yang dicerai menjadi haram dinikahi oleh mantan suaminya sebelum dinikahi laki-laki lain (lalu menceraikannya kembali).

Pendapat Imam Syafi'i diatas sudah menjadi cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum talak tiga tidak bisa dirujuk kembali, bahkan tidak ada alasan lagi membuat fatwa baru ketika imam mazhab sudah berpendapat seperti diatas. Adapun penguat dari dali al-Qur'an dalam Suarh al-Baqarah:2/229. Ayat ini menunjukkan terlarangnya menjatuhkan talak tiga sekaligus. Islam mengajarkan, apabila seorang suami menceraikan istrinya hendaklah berangsur-angsur, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk rujuk. Larangan menjatuhkan talak tiga sekaligus itu menunjukkan jatuhnya talak tiga, sebab jika tidak demikian maka larangan itu tidak mempunyai arti apa-apa bahkan derajat seorang perempuan bisa dimainkan, dari itu talak tiga sekaligus menjadi pendapat yang bisa dikatakan cukup tegas dan sangat ingin mengangkat derajat perempuan dalam Mazhab Syafi'i.

Nabi SAW, juga di pertegas dalam sebuah hadits yang artinya "Dari Mahmud bin Lubed, beliau berkata: dikabarkan kepada Rasulullah saw. Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali sekaligus. Maka nabi marah mendengar hal tersebut, dan beliau berkata: Apakah kamu ingin mempermainkan kitab Allah sedang aku berada dihadapanmu? Seorang laki-laki berdiri dan berkata: Bolehkah saya bunuh dia?" (H.R. al-Nasa'i)

Dari hadits diatas juga sudah sangat jealsa bahwasanya talak tiga tidak boleh dirujuk dengan alasan apapun kecuali mantan istrinya sudah menikah dengan laki-laki serta pernah di *dukhu* (digauli) dan cerai dengan suami kedua. Itulah alasan beserta dalil Imam Syafi'i menetapkan talak tiga sekaligus itu jatuh tiga. Selain Imam Syafi'i, Mazhab yang empat dan mayoritas fukaha juga berpendapat demikian, seperti Ahmad Ishaq dan Abu Saur. Di kalangan Tabi'in yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Sirin. Berbeda halnya dengan pendapat Mazhab Syi'ah Imamiyah ucapan talak yang diucapkan sekaligus tidak jatuh sama sekali. Dengan alasan bahwa yang demikian itu tidak diajarkan oleh agama. Sementara itu, Mazhab Zaidiyah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim, Ahlu Zahir menilainya jatuh satu saja (Shihab, 2008).

Itulah dalil-dalil untuk meyakinkan fatwa Imam Syafi'i tentang jatuhnya talak tiga dan mengetahui kesalahan-kesalahan fatwa Ibnu Taymiah dan murid-muridnya Ibnu Qayyim al-Jauzi sekaligus kaum Syi'ah Imamiyah. Bahkan Ibnu Mulaqqan, salah seorang ulama Ahlusunnah waljama'ah bermazhab Syafi'i mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan talak tiga sekaligus jatuh satu adalah pendapat *syaz* (ganjil) yang menyalahi Ahlusunnah dan dari kalangan salaf, pendapat tersebut hanya diriwayatkan dari al-Hujjaj bin Arthah dan Muhammad bin Ishaq. Pernyataan lebih tegas lagi disampaikan oleh Muhammad Amin al-Kurdi beliau mengatakan bahwa pendapat talak tiga pada satu kalimat atau satu majelis akan jatuh satu adalah pendapat yang menyalahi al-kitab, Sunnah, dan Ijma' ummat.

Relevansi pendapat Imam Syafi'i dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam atas Talak ba'in Qubra

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sudah dijelaskan juga beberapa landasan dan fatwa Imam Syafi'i mengenai tidak bolenya rujuk kepada istri yang sudah di talak tiga. Namun, berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang memberikan penegasan tersendiri terkait proses perceraian yang harus diselesaikan pada sidang Pengadilan Agama, yang pada proses akhirnya adalah ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Pada dasarnya tidak ada pasal yang khusus membahas tentang talak tiga dalam UU No. 1 Tahun 1974, namun ada beberapa pasal yang bisa menjadi rujukan, seperti Pasal 39.

Pendapat Imam Syafi'i dan UU. No.1 Tahun 1974 terdapat perbedaan pada konsep ketetapan, kalau UU. No.1 Tahun 1974 walaupun suami pernah mengucapkan kata talak kepada istrinya lebih dari tiga kali dan kemudian di pengadilan mengucapkan ikrar talak maka perspektif UU. No.1 Tahun 1974 tetap terhitung satu dan tidak termasuk Talak Ba'in, sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa talak tiga dianggap sah dan terhitung sejak kalimat talak diucapkan meskipun di luar persidangan. UU. No. 1 Tahun 1974 tidak menyinggung adanya talak tiga. Hal ini disebabkan undang-undang memiliki beberapa prinsip, yaitu untuk menjamin cita-cita yang luhur dari perkawinan dan prinsip mempersulit perceraian demi untuk terwujudnya kemaslahatan. Prinsip mempersulit perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya,

yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dalam arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia antara lain: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha.

Prinsip mempersulit perceraian yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undangundang inipun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini adalah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian.

Prinsip ini juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 yang memuat kekuatan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian, ketentuan imperatif dalam Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menentukan alasan-alasan hukum perceraian.

Namun, dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Pasal 38 menyatakan bahwa " perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan." Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UU. No. 1 tahun 1974 memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UU. No. 1 tahun 1974 tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggal seseorang itu. Bahkan di dalam penjelasan UU. No. 1 tahun 1974, Pasal 38 tersebut dipandang "cukup jelas".

UU. No.1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya dengan istri dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut. Selain itu, perceraian dapat juga berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka, sehingga justru berdampak kurang baik (*traumatic*) bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut (Syiafuddin, 2013).

Karena pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 berpegang teguh pada dasar perkawinan yang terdapat pada Pasal 1, bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari pasal yang sudah dilampirkan sebelumnya menjadi acuan yang cukup kuat terkait perbedaan tentang pendapat Imam Syafi'i dengan sistem pelaksanaannya di Pengadilan Agama.

Persoalannya adalah pendapat Imam Syafi'i berbeda terkait talak *Ba'in Qubra* atas pelaksanaannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ketika konsep fikih tersebut diterapkan dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum dan demokrasi yang tidak menghendaki ada pembedaan hak antara suami dan istri dalam menentukan nasib rumah tangganya. Sehingga UU. No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan hak dan kedudukan yang sama antara suami istri dalam hal ini. Bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan dan hanya setelah diizinkan oleh pengadilan si suami dapat mengikrarkan talaknya dan pernikahannya dinyatakan putus sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan. Kacamata UU. No.1 Tahun 1974 bahwa bagaimanapun kata talak yang diucapkan oleh suami meskipun itu talak tiga sekaligus sejauh diucapkan tanpa seizin pengadilan dianggap sebagai talak liar dan sama sekali tidak dapat memutuskan hubungan pernikahan.

Implikasi atau akibat hukum yang muncul dari penetapan ikrar talak di luar pengadilan adalah tidak adanya kekuatan hukum dari UU. No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun pada dasarnya undang-undang itu sendiri diadopsi dari fikih. Disamping itu, juga ada salah satu pihak istri/wanita yang dijatuhi talak ketika ada satu penyimpangan pada masalah 'iddah istri (dalam masalah nafkah), terlebih ketika ada masalah-masalah baru yang terkait dengan harta gono-gini yang masih harus dibagi.

Kemudian akibat hukum yang muncul dari penetapan ikrar talak tiga menurut Imam Syafi'i, yaitu hilangnya opsi rujuk yang seharusnya dipergunakan sebanyak dua kali, sehingga merugikan pihak suami yang menyesal karena terburu-buru mentalak tiga sekaligus istrinya. Begitupun juga istrinya dirugikan karena tidak mendapatkan lagi nafkah materi dari suaminya. Namun, hukmah yang bisa diambil adalah diangkatnya derajat perempuan dengan tidak lagi menggunakan kalimat talak tiga, terlebih lagi ketika ada penyesalan dari pihak suami.

Dalam menyikapi perbedaan yang terjadi antara pendapat Imam Syafi'i dengan UU. No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai talak *Ba'in Qubra* atas pelaksanaannya di dalam peradilan adalah bahwasanya pendapat Imam Syafi'i telah ada sebelum adanya aturan yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, sedangkan UU. No.1 Tahun 1974 menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya di Peradilan Agama. Begitupun dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi fikih moderen di Indonesia dan terhimpun pendapat empat Mazhab. UU. No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam lebih cocok dijadikan sebagai dasar hukum perceraian karena diambil dari pendapat-pendapat yang lebih tahu kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Akan tetapi, meskipun peraturan perundang-undangan secara lugas dan tegas mengatur persoalan ini, tidak lantas problema hukum pernikahan terselesaikan, karena fikih dengan segala konsepsinya sudah sejak lama mendarah daging pada masyarakat Muslim di Indonesia.

Disamping itu bermazhab tidak sebatas sebagai produk hukum yang matang saja, akan tetapi juga berpedoman pada penggalan hukumnya. Selain itu, firman Allah swt juga perlu dijadikan landasan agar umat Islam yang hendak melakukan talak harus melalui proses pengadilan, dengan menyatakan bahwasanya selain harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai ummat harus pula mentaati pemimpin. Akan tetapi sebaiknya tidak melupakan sama sekali kepada pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu, karena dengan fikih beliau yang dapat mengenalkan dasar-dasar hukum Syar'i khususnya dalam masalah perceraian. Selain itu, pendapat Imam Syafi'i menjadi hukum yang dikenal masyarakat yang amaliyahnya diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, maka sebaiknya pendapat Imam Syafi'i juga dapat memberikan kontribusi mengenai kebolehan ikrar talak tiga sekaligus di Pengadilan Agama, sebagai bentuk kepatuhan dalam bermazhab.

KESIMPULAN

UU. No. 1 Tahun 1974 tidak menyinggung adanya talak tiga sekaligus. Sebagaimana tata cara perceraian yang disebutkan dalam peraturan perundangundangan, maka talak tiga sekaligus tidak akan terjadi, sebab talak di proses di pengadilan dan sesuai dengan aturan pengadilan. Hal ini disebabkan undang-undang memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu untuk menjamin cita-cita yang luhur dari perkawinan dan prinsip mempersulit perceraian demi untuk terwujudnya kemaslahatan. Namun, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang sangat jelas menyinggung talak *Ba'in Qubra* dengan ketentuan tidak boleh rujuk dan perceraian itu hanya terjadi di depan sidang pengadilan. Talak tiga menurut Mazhab Syafi'i adalah talak yang tidak boleh rujuk kepada suaminya dengan alasan apapun sebelum mantan istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain serta pernah digauli kemudian terjadinya perceraian serta habis masa iddahnyanya, baru suami pertama boleh untuk mennikah kembali dengan akad serta mahar yang baru.

Berbeda dengan UU. No.1 Tahun 1974 yang dapat dilihat pada Pasal 39 UU. No. 1 Tahun 1974 yaitu proses pengucapan ikrar talak yang harus di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan maka talak tersebut merupakan talak di lingkungan yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi ketika suami mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus maka menurut UU No.1 tahun 1974 tetap menjatuhkan dengan talak satu dan status hukum wanitanya bisa rujuk atau kembali dengan suaminya selama masa iddah tetap berlangsung, akan tetapi jika masa iddahnyanya telah habis bisa kembali dengan suaminya melalui pernikahan dan mahar yang baru. Istrinya juga masih berhak mendapatkan mut'ah dari mantan suami. Begitupun dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 115 dan 123, yang menjelaskan tentang bahwasanya perceraian itu hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan tidak mengakui perceraian di luar sidang, bahkan menjelaskan tentang talak hanya terhitung pada saat di depan sidang peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. Masykuri. dkk. 2005. *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia sebagai sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaissans.
- al-Asqalani. al-Hafiz ibn Hajar. 2011. *Bulughul Maram min Jami Adillatil Ahkam, Abu Ihsan al-Asari, Terjemah Bulughul Maram*. Solo: Al-Tibyan.
- al-Dimasyqi. Muḥammad bin Abdurrahman. 2017. *Fiqh Empat Mazhab*. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi.
- al-Jaziri. Abdurrahman. 2015. *Fiqh Empat Mazhab*. terj. Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Alrasyid. Harun, ed. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- al-Syafi'I. Al-Imam. 2000. *al-Umm: Kitab Induk*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Bintania. Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persana.
- Dahlan. Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Ibrahim. Johni. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jayanti. Hepi Duri. "Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)". Thesis. IAIN Bengkulu.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016*. (tentang prosedur mediasi di pengadilan)
- Kholik. Abdul. 2017. "Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam Kutub Al-Sittah)". Skripsi. IAIN Salatiga.
- Malik. Rusdi. 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mughniyah. Muhammad Jawad. 1996. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Na'mah. Ulin. 2015. *Talaq Divorce: In Meaning According to the Actor of Matrilocal Residence in Muslim Society*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman. Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq. Sayyid. 1995. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath.
- Shihab. M. Quraish. 2008. *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto. Soerjono dan Mamudji. Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subhani. J. 2013. *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontroversial, Terj. Irwan Kurniawan, al-I'tisami al-Kitab wa al-Sunnah: Dirasah Mubassatahfi Masa'il Fiqhiyyah muḥimmah*. Jakarta Selatan: Nur al-Huda.
- Syaifuddin. Muhammad. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Talib. Ismail. 1995. *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamis*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Yusuf. Kadar M. 2013. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*. Jakarta: Amzah.
- Zainuddin. Muslim dan Agustina. Syab'ati Asyarah. 2016 "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.1.